



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI
(Alm);
Tempat lahir : Sungai Tiung;
Umur/Tgl lahir : 50 Tahun / 12 November 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perjuangan, RT 8, RW 3, Kel.Sungai Tiung,
Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat).
2. Nama lengkap : RIDUAN Als DUAN Bin JARMAN (Alm);
Tempat lahir : Amuntai;
Umur/Tgl lahir : 51 Tahun / 11 September 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pinggiran Ulu, RT 4, RW 2,
Kec. Astambul, Kab. Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tamat).
3. Nama lengkap : HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH;
Tempat lahir : Rantau Kujang;
Umur/Tgl lahir : 37 Tahun/ 1 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rantau Kujang, RT 19, RW 6, Kel. Rantau Kujang, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan,

Halaman 1 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prop. Kalteng;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Pendidikan : SD (tidak tamat).
4. Nama lengkap : TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm);
- Tempat lahir : Ambuyang;
- Umur/Tgl lahir : 36 Tahun/ 3 April 1981;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Batu Merah, RT 4, Kec. Lampihong,
Kab. Balangan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani;
- Pendidikan : SD Kelas II (tidak tamat).
5. Nama lengkap : ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL
HAMID (Alm);
- Tempat lahir : Bakapas;
- Umur/Tgl lahir : 45 Tahun / 7 Juli 1972;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Bakapas, RT 4, RW 2, Kec. Barabai,
Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa III ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 16 Januari 2018.

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;

Halaman 2 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;

Terdakwa IV ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan 17 Januari 2018.

Terdakwa IV ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;

Terdakwa V ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan 17 Januari 2018.

Terdakwa V ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh., tanggal 28 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh. tanggal 28 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-09/Q.3.19/Ep.22/03/2018 tanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm), terdakwa II RIDUAN Als DUAN Bin JARMAN (Alm), terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH, terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm), dan terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm) masing-masing bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP sesuai dengan dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm), terdakwa II RIDUAN Als DUAN Bin JARMAN (Alm), terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH, terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm), dan terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) buah potongan kalsiboard, 1 (satu) buah tali nilon warna putih dengan panjang + 2 meter, 1 (satu) buah kunci gembok merk SES yang sudah rusak, 1 (satu) buah mata gerinda merk modern yang sudah patah, 1 (satu) buah kunci mata gerinda, 1 (satu) buah obeng kembang warna merah, 1 (satu) buah buku cara pemakaian gerinda, 1 (satu) buah potongan pintu besi warna biru, 1 (satu) buah lembar kartu jaminan mesin gerinda merk GAT, 2 (dua) buah potongan kerangka pintu besi, 1 (satu) buah kayu galam dengan panjang sekitar + 2 meter, 1 (satu) buah gerinda merk GAT warna merah, 6 (enam) buah mata gerinda merk Unimax, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hijau, 1 (satu) buah celurit.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-

Halaman 4 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutan. Begitu pula terhadap tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-09/Q.3.19/Epp.2/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm), terdakwa II RIDUAN Als DUAN Bin JARMAN (Alm), terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH, terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm), terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm) bersama dengan SIKUM (DPO), IYAN (DPO), H.LIU(DPO), USAI (DPO), KUMANG (DPO), UGI (DPO), JAWA (DPO), AMAD (DPO), ABDULLAH (DPO) dan AJAY (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di rumah milik saksi Bambang dan gedung sarang burung walet di Desa Terantang Rt.12 Kec.Mandastana Kab. Batola atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar jam 16.00 wita, terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm) pada saat

Halaman 5 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah yang beralamat di Jl. Perjuangan Rt.08 Rw.03 Kel. Sungai Tiung Kec.Cempaka Kota Banjarbaru dihubungi oleh sdr.AJAY (DPO) yang mengatakan ada kerjaan yang artinya mengajak mencuri didekat pom bensin jalan tol arah Marabahan dan atas ajakan tersebut terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm) menyetujui ajakan dari sdr. AJAY (DPO). Selanjutnya sekira jam 19.00 wita datang sdr. AJAY (DPO) bersama dengan sdr. AMAD (DPO), sdr. KUMANG (DPO), sdr. UGI (DPO), sdr. JAWA (DPO) dan terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm) datang kerumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih. Sekira jam 19.30 wita kemudian datang terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH bersama dengan sdr. IYAN (DPO), sdr. SIKUM (DPO), sdr.H.LIU (DPO), sdr. USAY (DPO), sdr. ABAS dan terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol KT. 1182 LW. Sedangkan terdakwa II RIDUAN Als DUAN Bin JARMAN (Alm) datang ke rumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm) sekira jam 20.00 wita dengan menggunakan sarana angkutan taksi.

Bahwa setelah semuanya berkumpul dan sepakat akan melakukan pencurian sarang burung burung walet yang berlokasi di Desa Terantang Rt.12 Kec.Mandastana Kab.Batola, terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm), terdakwa II RIDUAN Als DUAN Bin JARMAN (Alm), terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH, terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm), sdr. AJAY (DPO) , sdr. AMAD (DPO), sdr. KUMANG (DPO), sdr. UGI (DPO), sdr. JAWA (DPO), dengan sdr. IYAN (DPO), sdr. SIKUM (DPO), sdr.H.LIU (DPO), dan sdr. USAY (DPO) sekira jam 22.00 wita berangkat menuju lokasi sarang burung walet berlokasi di Desa Terantang Rt.12 Kec.Mandastana Kab.Batola dengan menggunakan sarana mobil sebanyak 2 (dua) buah.

Bahwa setelah sampai lokasi tepatnya didepan gedung sarang burung walet yang berlokasi di Desa Terantang Rt.12 Kec.Mandastana Kab.Batola dimana didepan gedung sarang burung walet terdapat sebuah bangunan bengkel tambal ban. Sesampai dilokasi tersebut terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH menunjukan sebuah bangunan yang dimaksud yaitu gedung sarang burung walet yang akan diambil. Setelah selesai menunjukan, terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH bersama dengan sdr.UGI (DPO) meninggalkan lokasi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna

Halaman 6 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver No.Pol KT. 1182 LW. Selanjutnya para terdakwa mengatur dan membagi peran dalam melaksanakan pengambilan sarang burung walet.

Bahwa terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm) bersama dengan sdr. USAY (DPO) dan terdakwa II RIDUAN Als DUAN Bin JARMAN (Alm) bertugas menjaga diluar sekitar bengkel milik saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN, sdr.AMAD (DPO) bertugas menjaga rumah warga yang berdekatan dengan bengkel milik saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN, sdr.SIKUM (DPO) mendobrak secara paksa pintu bengkel milik saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN hingga akhirnya terbuka selanjutnya sdr. H.LIU(DPO) masuk kedalam bengkel milik saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN dimana ada saksi BAMBANG SUKIRMAN bersama dengan istrinya yaitu saksi SURYATI Binti JIDI (Alm) serta adik ipar saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN yaitu saksi TUMINA Binti MASIRIN (Alm) dimana sdr. H.LIU(DPO) mengancam mereka dan menahan agar tidak melarikan diri dengan cara menyekap dikamar. Selanjutnya terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) menuju bangunan sarang burung walet kemudian menggerinda pintu gedung sarang burung walet dengan menggunakan alat gerinda yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH hingga akhirnya terbuka. Setelah pintu terbuka, sdr. KUMANG (DPO), sdr.SIKUM (DPO), sdr.IYAN (DPO), sdr.AJAY (DPO), terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm) dan terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) memanen dan mengumpulkan sarang burung walet.

Bahwa setelah selesai memanen dan mengumpulkan sarang burung walet, selanjutnya sdr. IYAN (DPO) menghubungi terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH dan sdr. UGI (DPO) untuk datang menjemput. Tidak lama kemudian datang terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH dan sdr. UGI (DPO) datang menjemput selanjutnya memasuki sarang burung walet yang telah berhasil diambil.

Bahwa setelah berhasil mengambil sarang burung walet, selanjutnya terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm), terdakwa II RIDUAN Als DUAN Bin JARMAN (Alm), terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH, terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm), sdr. AJAY (DPO) , sdr. AMAD (DPO), sdr. KUMANG (DPO), sdr. UGI (DPO), sdr. JAWA (DPO), dengan sdr. IYAN (DPO), sdr. SIKUM (DPO), sdr.H.LIU (DPO), dan sdr. USAY (DPO) pulang menuju ke rumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm).

Halaman 7 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai di rumah selanjutnya terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm), sarang burung walet yang telah berhasil diambil kemudian ditimbang dengan berat 1,3 kg dan sarang burung walet tersebut kemudian disepakati bersama dihargai senilai Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah). Dari kesepakatan tersebut selanjutnya terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH mengeluarkan uang yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian membayar kepada para terdakwa yang lain beserta teman – temannya dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, sekira 00.30 wita, bertempat di rumah saksi dan gedung sarang burung walet yang berada di belakang rumah saksi, beralamat di Desa Terantang, RT 12, Kec. Mandastana, Kab. Batola terjadi pencurian.
 - Bahwa saat itu saksi sedang tidur bersama dengan istri saksi, yaitu saksi SURYATI Binti JIDI (Alm) beserta anak saksi. Saksi terbangun karena mendengar suara pintu yang didobrak. Saat memeriksa pintu tersebut, saksi sudah melihat para terdakwa yang berjumlah sekitar 5 orang dengan menggunakan penutup muka dan membawa senjata tajam, masuk ke dalam rumah. Saksi lalu lari keluar rumah melalui pintu belakang. Akan tetapi saat saksi keluar rumah, saksi berhasil ditangkap oleh terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm). Kemudian terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) menyerahkan saksi kepada teman terdakwa IV lainnya yang berada di dalam rumah saksi. Sesampai di dalam rumah saksi, saksi diikat serta kepala dan badan saksi diinjak oleh terdakwa yang saksi tidak ketahui orangnya dan teman-temannya. Kemudian 2 (dua) orang pelaku langsung mengancam parang di leher saksi dan berkata "bediam ikam bila melawan ikam kusembeleh". Lalu 1 (satu) orang pelaku berjaga di depan rumah dan 2 (dua) orang lainnya menuju kamar yang berada di belakang. Kemudian saksi

Halaman 8 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi SURYATI Binti JIDI (Alm) dikumpulkan menjadi satu di kamar belakang milik saksi TUMINA Binti MASIRIN (Alm). Kemudian salah satu pelaku berkata “ikam bediam aja, kami handak menggawi sarang burung walet”. Pelaku lainnya langsung menuju belakang dan menanyakan pada saksi “di mana stop kontak”. Saksi pun langsung menunjukan di mana tempatnya. Berapa menit kemudian, saksi mendengar suara mesin gerinda seperti sedang memotong besi. Selang beberapa waktu, para terdakwa beserta dengan teman – temannya selesai. Kemudian salah pelaku yang menjaga saksi bersama dengan saksi SURYATI Binti JIDI (Alm), saksi TUMINA Binti MASIRIN (Alm) dikamar milik saksi TUMINA Binti JIDI(Alm) berkata “ikam bediam aja di sini”. Saksi kemudian mendengar suara mobil yang datang di depan bengkel saksi. Lalu para pelaku yang berada di dalam rumah saksi langsung keluar rumah meninggalkan saksi dalam keadaan tangan terikat.

- Bahwa jarak rumah saksi dengan gedung sarang burung walet yang dibongkar oleh para terdakwa bersama dengan teman – temannya sekitar \pm 30 m (tiga puluh) meter.
- Bahwa setelah para terdakwa beserta dengan teman – temannya meninggalkan rumah saksi, saksi melepaskan diri dengan cara minta bantuan saksi TUMINA Binti MASIRIN (Alm) untuk melepaskan ikatan.
- Bahwa setelah saksi dapat melepaskan diri, saksi kemudian meminta bantuan warga sekitar dan langsung mengecek lokasi gedung sarang walet. Saat itu saksi melihat pintu besi sarang burung walet dalam keadaan terbuka, kunci gembok yang terpasang di pintu dalam keadaan lepas dan rusak terpotong.
- Bahwa sepengetahuan saksi, gedung sarang burung walet beserta isinya tersebut adalah milik majikan dari Sdr. Mukari. Karena saksi tidak pernah berhubungan dengan pemilik gedung. Saksi hanya berhubungan dengan Sdr. Mukari ketika menempati rumah di depan gedung sarang burung walet tersebut.
- Bahwa selain mengambil sarang burung walet sebanyak sekitar kurang lebih 1,5 kg, para terdakwa bersama dengan teman – temannya mengambil barang – barang di rumah saksi berupa : 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam , 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar

Halaman 9 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 2 (dua) buah buku nikah An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, 1 (satu) lembar akte kelahiran An. AKHILA NOOR HIDAYAH.

- Bahwa saksi mengenali salah satu terdakwa yaitu terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) yang menangkap saksi pada saat saksi berusaha melarikan diri. Saat itu terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) tidak menggunakan penutup muka dan kondisi lampu penerangan cukup terang, sehingga saksi dapat mengenali mukanya dengan jelas. Adapun yang menginjak saksi, saksi tidak mengenalinya karena menggunakan cadar.
 - Bahwa atas perbuatan para terdakwa, mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.
2. SURYATI Binti JIDI (Alm), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar jam 00.30 wita, di rumah saksi dan gedung sarang burung walet yang beralamat di Desa Terantang, RT 12, Kec. Mandastana, Kab. Batola terjadi perampokan.
 - Bahwa saat itu saksi sedang tidur bersama dengan suami saksi yaitu saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) beserta anak. Saat itu saksi terbangun karena mendengar suara pintu rumah saksi yang didobrak. Saat saksi memeriksanya, saksi sudah melihat para terdakwa dan teman – teman para terdakwa yang berjumlah sekitar 5 orang, membawa senjata tajam dengan menggunakan penutup muka, sudah masuk ke dalam rumah. Lalu 2 (dua) orang pelaku langsung mengancam parang di leher saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm). Pelaku berkata "bediam ikam, bila melawan ikam kusembeleh". Lalu 1 (satu) orang pelaku berjaga di depan rumah dan 2 (dua) orang lainnya menuju kamar yang berada di belakang. Kemudian saksi bersama saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) dikumpulkan menjadi satu di kamar belakang milik saksi TUMINA Binti MASIRIN (Alm). Kemudian salah satu pelaku berkata

Halaman 10 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.



“ikam bediam aja kami handak menggawi sarang burung walet”. Pelaku lainnya langsung menuju belakang dan menanyakan pada saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) “di mana stop kontak”. Saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) pun langsung menunjukkan tempatnya. Kemudian saksi mendengar suara mesin gerinda seperti sedang memotong besi. Selang beberapa waktu, para terdakwa beserta dengan teman – temannya selesai, lalu salah pelaku yang menjaga saksi bersama dengan saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm), dan saksi TUMINA Binti MASIRIN (Alm) di kamar milik saksi TUMINA Binti MASIRIN (Alm) berkata “ikam bediam aja di sini”. Saksi kemudian mendengar suara mobil datang di depan bengkel saksi. Para pelaku yang berada di dalam rumah saksi langsung keluar rumah, serta meninggalkan saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) dalam keadaan tangan terikat.

- Bahwa jarak rumah saksi dengan gedung sarang burung walet yang dibongkar oleh para terdakwa bersama dengan teman – temannya sekitar \pm 30 m (tiga puluh) meter.
- Bahwa setelah para terdakwa beserta dengan teman – temannya meninggalkan rumah saksi, saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) melepaskan diri dengan cara minta bantuan saksi TUMINA Binti MASIRIN (Alm) untuk melepaskan ikatan.
- Bahwa setelah saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) dapat melepaskan diri, saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) kemudian meminta bantuan warga sekitar dan langsung mengecek lokasi gedung sarang walet. Saat itu saksi melihat pintu besi sarang burung walet dalam keadaan terbuka. Kunci gembok yang terpasang di pintu dalam keadaan lepas dan rusak terpotong.
- Bahwa ternyata tetangga saksi, yaitu saksi KARTINAH dan saksi ISMAIL juga didatangi oleh para terdakwa bersama dengan teman – temannya dengan menggunakan cadar serta membawa senjata tajam untuk mengancam agar diam.
- Bahwa selain mengambil sarang burung walet sebanyak + 1,5 kg, para terdakwa bersama dengan teman – temannya mengambil barang – barang di rumah saksi berupa :1 (satu) buah handpone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam , 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol. DA 4146 MS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol. DA 4146 MS, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, 1 (satu) lembar akte kelahiran An. AKHILA NOOR HIDAYAH.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

3. TUMINA Binti MASIRIN (Alm), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, sekitar jam 00.30 wita di rumah saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) dan gedung sarang burung walet yang beralamat di Desa Terantang, RT 12, Kec. Mandastana, Kab. Batola terjadi perampokan.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur di kamar bagian belakang. Saksi terbangun karena mendengar suara ribut di kamar sebelah. Awalnya saksi mengira saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) dan istrinya saksi SURYATI Binti JIDI (Alm) sedang bertengkar. Kemudian saksi melihat ada ujung pedang yang menembus pintu kamar saksi dan ada yang mengatakan "diam-diam". Lalu terdengar suara tendangan sebanyak 3 (tiga) kali di pintu kamar saksi. Kemudian 3 (tiga) orang pelaku yang menggunakan cadar masuk ke dalam kamar saksi dan langsung berkata "hp mana hp". Setelah saksi menyerahkan handphone kepada salah satu pelaku, datang saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) masuk ke kamar saksi dalam keadaan tangan terikat tali bersama 2 (dua) orang pelaku. Lalu 1 (satu) orang pelaku mengarahkan pedang ke leher saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) dan berkata "bediam ikam, bila melawan ikam kusemeleh". Kemudian semua pelaku keluar kamar dan hanya 2 (dua) orang pelaku yang berjaga di kamar saksi. Tidak berapa lama kemudian, masuk lagi saksi SURYATI Binti JIDI (Alm) dengan membawa anaknya serta diringi oleh 2 (dua) orang pelaku yang membawa pedang yang mengarah ke leher saksi SURYATI Binti JIDI (Alm).

Halaman 12 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) dengan gedung sarang burung walet yang dibongkar oleh para terdakwa bersama dengan teman – temannya sekitar \pm 30 m (tiga puluh) meter.
 - Bahwa setelah para terdakwa beserta dengan teman – temannya meninggalkan rumah saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN, saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) melepaskan diri dengan cara minta bantuan saksi untuk melepaskan ikatan.
 - Bahwa setelah saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) dapat melepaskan diri, saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) kemudian meminta bantuan warga disekitar dan langsung mengecek lokasi gedung sarang walet. Saat itu saksi juga melihat pintu besi sarang burung walet dalam keadaan terbuka, kunci gembok yang terpasang di pintu dalam keadaan lepas dan rusak terpotong.
 - Bahwa selain mengambil sarang burung walet sebanyak + 1,5 kg, para terdakwa bersama dengan teman – temannya mengambil barang – barang di rumah saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) berupa : 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 2 (dua) buah buku nikah An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol. DA 4146 MS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol. DA 4146 MS, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, 1 (satu) lembar akte kelahiran An. AKHILA NOOR HIDAYAH.
 - Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.
4. ISMAIL Bin MASRI (Alm), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar jam 00.30 wita, di rumah saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) dan gedung sarang burung walet yang beralamat di Desa Terantang, RT 12, Kec. Mandastana, Kab. Batola.

Halaman 13 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur di rumah saksi yang bersebelahan dengan rumah saksi Bambang. Saksi terbangun karena mendengar suara ribut di luar rumah. Ketika saksi berniat untuk keluar rumah, saksi melihat 3 (tiga) orang pelaku di depan rumah dengan membawa senjata tajam jenis parang, saksi akhirnya mengurungkan dan masuk kembali. Beberapa lama kemudian, pintu rumah saksi ditendang dan dimasuki oleh 3 (tiga) orang pelaku tersebut sambil mengancam saksi "jangan betelponan pian, ulun kada mengganggu pian, ulun mengganggu orang jawa aja, pian guringan aja". Kemudian 2 (dua) orang tadi keluar rumah saksi dan 1 (satu) orang di dalam rumah menjaga saksi. Tidak lama kemudian saksi mendengar suara mesin gerinda memotong sesuatu dengan waktu yang agak lama. Setelah tidak ada suara mesin gerinda, pelaku yang berjaga di rumah saksi tersebut keluar dan pergi.
- Bahwa setelah para pelaku meninggalkan rumah saksi, saksi menemui saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) dengan tujuan meminta bantuan warga di sekitar. Saksi melihat dinding rumah saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) yang terbuat dari papan kalsiboard dalam keadaan jebol berlubang. Selanjutnya saksi ikut mengecek lokasi gedung sarang walet melihat pintu besi sarang burung walet dalam keadaan terbuka, kunci gembok yang terpasang di pintu dalam keadaan lepas dan rusak terpotong.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan gedung sarang burung walet yang dibongkar oleh para terdakwa bersama dengan teman – temannya sekitar \pm 30 m (tiga puluh) meter.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN Alm), selain mengambil sarang burung walet sebanyak + 1,5 kg, para terdakwa bersama dengan teman – temannya mengambil barang – barang di rumah saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) berupa : 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam , 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 2 (dua) buah buku nikah An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash No.Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki

Halaman 14 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smash No.Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, 1 (satu) lembar akte kelahiran An. AKHILA NOOR HIDAYAH.

- Bahwa saksi tidak mengenali para pelaku namun saksi mendengar para pelaku berbicara menggunakan bahasa Banjar.
- Bahwa saksi memastikan ke 3 (tiga) pelaku yang masuk kedalam rumah saksi tidak menggunakan cadar / penutup muka namun saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

5. KARTINAH Binti ASMUNI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, sekitar jam 00.30 wita, bertempat di rumah saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) dan gedung sarang burung walet yang beralamat di Desa Terantang, RT 12, Kec. Mandastana, Kab. Batola terjadi perampokan.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menonton TV di kamar di rumah saksi yang berada di samping rumah saksi Bambang. Kemudian saksi mendengar suara pintu rumah saksi didobrak. Selanjutnya saksi keluar kamar memeriksa suara tersebut. Setelah membuka kamar, saksi melihat 4 (empat) orang pelaku, di mana 3 (tiga) orang pelaku menggunakan penutup muka atau cadar, dan 1 (satu) orang tidak menggunakan penutup muka. Keempatnya memegang senjata tajam jenis samurai dan mandau. Selanjutnya salah satu pelaku yang tidak menggunakan penutup muka mengarahkan senjata tajam ke arah saksi dan mengatakan "bediam saja ikam jangan bekuciak mun bekuciak ikam ku anu, daripada aku ditangkap polisi, di dalam kamar saja ikam jangan keluar". Mendengar ancaman dari pelaku, selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian saksi mendengar suara mesin gerinda memotong sesuatu dengan waktu yang agak lama, hingga akhirnya suara mesin gerinda tersebut hilang. Setelah tidak ada suara, saksi keluar kamar dan mendapati para pelaku sudah pergi.
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa bersama dengan teman – temannya mengambil sarang burung walet yang berada dibelakang rumah saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) berdasarkan informasi dari saksi SURYATI Binti JIDI (Alm).

Halaman 15 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan gedung sarang burung walet yang dibongkar oleh para terdakwa bersama dengan teman – temannya sekitar \pm 30 m (tiga puluh) meter.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SURYATI Binti JIDI (Alm), selain mengambil sarang burung walet, para terdakwa bersama dengan teman – temannya mengambil barang – barang di rumah saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam , 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An.BAMBANG Bin SUKIRMAN, 2 (dua) buah buku nikah A. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol. DA 4146 MS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash No.Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, 1 (satu) lembar akte kelahiran An. AKHILA NOOR HIDAYAH.
- Bahwa saksi tidak mengenali para pelaku namun saksi mendengar para pelaku berbicara menggunakan bahasa Banjar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, sekira jam 16.00 wita, saat terdakwa I berada di rumah, terdakwa I ditelpon oleh sdr. AJAY (DPO) dengan mengatakan bahwa ada kerjaan (mencuri) di dekat Pom bensin jalan tol arah Marabahan. Terdakwa I langsung mau dan menyepakati bahwa waktunya adalah malam itu juga sekira 19.00 wita. Selanjutnya sdr. AJAY (DPO) dan 4 (empat) orang pelaku lainnya yaitu sdr. AMAD (DPO), sdr. KUMANG (DPO), sdr. UGI (DPO), dan sdr. JAWA (DPO) datang ke rumah terdakwa I dengan menggunakan mobil toyota avanza warna putih. Tak lama kemudian, sekitar jam 19.30 wita, terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH datang dengan 7 (enam) pelaku lainnya, yaitu sdr. IYAN (DPO), sdr. SIKUM (DPO), sdr.

Halaman 16 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAJI LIU (DPO), sdr. USAY (DPO), sdr. ABAS (DPO), terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm), dan terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm) menggunakan mobil toyota avanza warna silver No.Pol KT 1182 LW. Kemudian sekira jam 22.00 wita terdakwa bersama dengan terdakwa II RIDUAN Als DUAN Bin JARMAN (Alm), terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH, terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm), terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm) bersama dengan SIKUM (DPO), IYAN (DPO), H. LIU (DPO), USAI (DPO), KUMANG (DPO), UGI (DPO), JAWA (DPO), AMAD (DPO), ABDULLAH (DPO) dan AJAY (DPO) berangkat secara bersama –sama dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekira jam 00.30 wita, setelah sampai di sebuah bangunan sarang burung walet yang terletak di daerah Ds. Terantang, RT 12, Kec. Mandastana, Kab. Batola, terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH mengatakan kepada terdakwa I gedung sarang burung walet itu. Terdakwa I lalu bersama dengan para terdakwa lainnya menjauh dari lokasi sekitar + 50 meter dan turun di sebuah gedung yang belum selesai dibangun dan berkumpul. Kemudian sdr. UGI (DPO) dan terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH pergi dengan mengendarai mobil pergi menjauh dan meninggalkan terdakwa I beserta para terdakwa lainnya. Selanjutnya sdr. AJAY (DPO) melakukan pembagian tugas antara lain : terdakwa I, Terdakwa II Riduan Als Duan Bin Jarman (Alm), dan Terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) bertugas untuk menjaga di luar rumah saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm), sdr. USAY (DPO) dan sdr. AMAD (DPO) menjaga rumah milik saksi ISMAIL Bin MASRI (Alm), sdr. JAWA (DPO) menjaga rumah milik KARTINAH Binti ASMUNI, sdr. SIKUM (DPO) mendobrak pintu bengkel milik saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm), sdr. HAJI LIU bertugas untuk mengumpulkan serta menjaga saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm), saksi SURYATI Binti JIDI (Alm), serta TUMINA Binti MASIRIN (Alm) di kamar milik saksi TUMINA Binti MASIRIN (Alm). Setelah aman, terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) bertugas untuk menggerinda pintu besi gedung sarang burung walet. Lalu sdr. KUMANG (DPO), sdr. SIKUM (DPO), sdr. IYAN (DPO), dan Terdakwa V ABDUL WAHID bertugas untuk memanen sarang burung walet. Setelah menunggu sekitar 30 menit sambil mengatur peran

Halaman 17 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing, Terdakwa I bersama dengan para terdakwa lainnya berjalan menuju bengkel.

- Bahwa Terdakwa I melihat sdr. IYAN (DPO) masuk kebengkel dengan cara menendang pintu, selanjutnya 2 (dua) orang lainnya masuk. Setelah melakukan sesuai rencana, sekitar 2 (dua) jam kemudian sdr. SIKUM (DPO) dan sdr. IYAN (DPO) keluar dari gedung sarang burung walet dan menelpon terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH dan sdr. UGI (DPO) untuk mendekat ke depan bengkel. Setelah mobil datang, selanjutnya kami memasukan sarang burung walet yang disimpan dalam karung tersebut ke dalam mobil. Selanjutnya terdakwa I bersama dengan para terdakwa lainnya dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil langsung kembali menuju rumah terdakwa I, di Jl. Perjuangan, RT 8, RW 3, Kel. Sungai Tiung, Kec. Cempaka, Kota. Banjarbaru.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa I, sarang burung walet tersebut ditimbang oleh terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH dan didapati beratnya sekitar 1,3 kg. Selanjutnya kami menyepakati harga jual sarang burung walet tersebut sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Atas kesepakatan tersebut, selanjutnya terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH mengeluarkan uang dari kantong pribadinya memberikan bagian kepada terdakwa I dan para terdakwa lainnya. Masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, sekitar jam 10.00 wita, di rumah terdakwa, di Jl. Perjuangan, RT 8, RW 3, Kel. Sungai Tiung, Kec. Cempaka, Kota. Banjarbaru.
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan pencurian sarang burung walet sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di daerah Ds. Terantang, RT 12, Kec. Mandastana, Kab. Batola dan di daerah ,Jejangkit Kab. Batola.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa I, terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH menyiapkan gerinda miliknya untuk memotong pintu besi serta gembok dari pintu sarang burung walet. Timbangan digital untuk menimbang sarang burung walet juga milik Terdakwa III. Lalu kabel listrik disiapkan oleh sdr. AMAT (DPO).
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, sarana yang digunakan oleh terdakwa dan para terdakwa lainnya untuk melakukan pencurian sarang burung walet adalah 1 (satu) buah mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan No. Pol KT 1182 LW milik dari terdakwa III HASANUDIN Als HAJI

Halaman 18 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JOHANSYAH. Adapun 1 (satu) buah mobil merk Toyota Avanza warna putih Terdakwa I tidak tahu.

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui pelaku yang menginjak saksi Bambang, karena saat itu banyak yang menggunakan cadar, banyak orang, dan penerangannya tidak cukup baik.
- Bahwa selain mengambil sarang burung walet sebanyak sekitar kurang lebih 1,3 kg tersebut, para terdakwa bersama dengan pelaku lainnya mengambil barang – barang di rumah saksi Bambang berupa : 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 2 (dua) buah buku nikah An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, dan 1 (satu) lembar akte kelahiran An. AKHILA NOOR HIDAYAH. Yang kesemuanya bernilai kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Saat ini barang tersebut dikuasai oleh Para Pelaku lainnya yang belum tertangkap (DPO).
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, sekira jam 13.00 wita, terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm) menelpon terdakwa II dan mengatakan malam ini kita begawi, yang artinya mencuri. Selanjutnya terdakwa II memastikan ikut. Kemudian sekira jam 19.30 wita, terdakwa II berangkat dari rumah menuju rumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm), menggunakan sarana kendaraan taksi dan sampai di tujuan sekitar jam 20.00 wita. Sesampainya di tujuan, Terdakwa II melihat 2 (dua) buah mobil Toyota Avanza warna silver dan warna putih, yang terparkir di depan rumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm). Terdakwa II langsung masuk ke rumah dan di dalam rumah sudah berkumpul 13 (tiga belas) pelaku lainnya. Mereka sudah menyepakati dan merencanakan kapan dan bagaimana pencurian sarang burung walet akan dilaksanakan. Kemudian sekitar jam 22.00

Halaman 19 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya berangkat secara bersama-sama dengan 2 (dua) unit mobil.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, sekira jam 00.30 wita, setelah sampai di sebuah bangunan sarang burung walet yang terletak di daerah Ds. Terantang, RT 12, Kec. Mandastana, Kab. Batola. Saat itu terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH menunjukkan gedung sarang burung walet yang akan diambil sarangnya. Terdakwa II bersama dengan para terdakwa lainnya lalu menjauh dari lokasi sekitar 50 meter dan turun di sebuah gedung yang belum selesai dibangun dan berkumpul. Kemudian sdr. UGI (DPO) dan terdakwa HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH pergi dengan mengendarai mobil menjauh dan meninggalkan terdakwa II beserta para terdakwa lainnya. Selang waktu 30 menit, terdakwa II dan para terdakwa lainnya mengatur peran masing. Selanjutnya terdakwa II dan para terdakwa lainnya, berjalan menuju bengkel di dekat sarang burung walet tersebut. Kemudian Para Terdakwa mendekati rumah tersebut. Lalu sdr. IYAN (DPO) menendang pintu bengkel yang terbuat dari kalsiboat, sehingga mudah pecah. Selanjutnya sdr. HAJI LIU (DPO), sdr. AJAY (DPO), dan sdr. IYAN (DPO) masuk ke bengkel. Terdakwa II langsung menuju ke samping rumah menuju pintu dapur. Namun sebelum sampai, terdakwa II melihat saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) yang ada di dalam bengkel tersebut melompat melewati pintu dan berlari menuju semak-semak belakang rumah dan dikejar oleh terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm). Setelah saksi Bambang dapat ditangkap, kemudian saksi Bambang dibawa dan dikumpulkan menjadi satu dengan saksi SURYATI Binti JIDI (Alm) dan saksi TUMINA Binti MASIRIN (Alm) di kamar belakang, dan dijaga oleh sdr. HAJI LIU (DPO). Kemudian Terdakwa II bersama terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm), sdr. IYAN (DPO), dan sdr. SIKUM (DPO), menuju ke pintu gedung sarang walet. Sesampainya di sana terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) mengeluarkan sebuah gerinda dari dalam karung yang dibawanya dan langsung memotong kunci gembok. Setelah putus, kemudian sdr. SIKUM (DPO) mencongkel menggunakan linggis. Ternyata di dalam gedung masih ada 1 gembok yang menggantung. Terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) langsung memotong pintu besi bergantian dengan sdr. SIKUM (DPO). Setelah pintu dapat dibuka, sdr. IYAN (DPO) lalu masuk. Kemudian terdakwa II dipanggil oleh terdakwa I ANANG AINI Als BAYU

Halaman 20 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin JAILANI (Alm) untuk menemaninya berjaga di depan bengkel. Selanjutnya terdakwa II tidak melihat dan mengetahui lagi apa yang para pelaku lain kerjakan di dalam gedung sarang walet, maupun di dalam rumah. Sekitar 2 jam kemudian, para pelaku lain keluar dari gedung sarang burung walet membawa sarang burung walet yang disimpan dalam karung. Tak lama kemudian datang 2 buah mobil menjemput terdakwa II bersama dengan para terdakwa lainnya pulang kerumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm).

- Bahwa sesampai di rumah terdakwa I, sarang burung walet ditimbang oleh terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH dan didapatkan berat 1,3 kg. Selanjutnya Para Terdakwa dan pelaku lainnya menyepakati harga walet tersebut sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Atas kesepakatan tersebut, terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH mengeluarkan uang dari kantong pribadi memberikan bagian kepada terdakwa II dan para terdakwa lainnya masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa II telah melakukan pencurian sarang burung walet sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di daerah Ds. Terantang, RT 12, Kec. Mandastana, Kab. Batola dan di daerah Jejangkit, Kab. Batola.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa II, terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH yang menyiapkan gerinda dan timbangan digital untuk menimbang sarang burung walet. Adapun sdr. AMAT (DPO) mempersiapkan kabel listrik. Lalu 1 (satu) buah mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan No. Pol KT 1182 LW adalah milik terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH.
- Bahwa selain mengambil sarang burung walet sebanyak sekitar kurang lebih 1,3 kg tersebut, para terdakwa bersama dengan pelaku lainnya mengambil barang – barang di rumah saksi Bambang berupa : 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 2 (dua) buah buku nikah An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, dan 1

Halaman 21 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar akte kelahiran An. AKHILA NOOR HIDAYAH. Yang kesemuanya bernilai kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Saat ini barang tersebut dikuasai oleh Para Pelaku lainnya yang belum tertangkap (DPO).

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui pelaku yang menginjak saksi Bambang, karena saat itu banyak yang menggunakan cadar, banyak orang, dan penerangannya tidak cukup baik.
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, sekira jam 15.00 wita, Terdakwa III berada di Taman Kota Amuntai, Kab. Hulu Sungai Utara. Kemudian terdakwa III ditelpon oleh terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm), dengan mengatakan bahwa nanti ada orang yang bernama sdr. AJAY (DPO) menelpon mau mencuri. Kemudian beberapa lama kemudian ada panggilan telepon dari nomor yang tidak terdakwa III kenal. Ternyata yang menelpon tersebut adalah sdr. AJAY (DPO). Saat ditelpon, sdr. AJAY (DPO) mengatakan "Ji, jemput terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm), sdr. HAJI LIU (DPO), sdr. IYAN (DPO) dan sdr. USAY (DPO) di Lampihong Kab. Balangan". Kemudian Terdakwa III langsung berangkat menjemput Terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) dan sdr. SIKUM (DPO), di rumah terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm). Kemudian Terdakwa III menjemput sdr. HAJI LIU (DPO), sdr. USAY (DPO), dan sdr. IYAN. Kemudian kami langsung berangkat ke rumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm) di Cempaka, Kota Banjarbaru.
- Bahwa sekitar jam 19.00 wita, kami sampai di rumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm). Saat itu sudah ada mobil avanza warna putih dan 7 (tujuh) orang lain yang tidak Terdakwa III kenal, berada di rumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm). Kemudian kami beristirahat di rumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm).
- Bahwa sekitar jam 20.30 wita, terdakwa III bersama dengan para terdakwa lainnya berangkat secara bersama-sama, dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil.

Halaman 22 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, sekitar jam 00.30 wita, kami sampai di sebuah bangunan sarang burung walet yang terletak di daerah Ds. Terantang, RT 12, Kec. Mandastana, Kab. Batola. Di depan gedung sarang burung walet tersebut ada bengkel tambal ban. Saat itu terdakwa III menunjukkan kepada para terdakwa lainnya gedung sarang burung walet itu sepi. Saat itu semuanya langsung sepakat untuk mencuri di gedung sarang burung walet tersebut. Kemudian terdakwa lainnya turun dari mobil terdakwa III dan satu mobil yang lainnya. Terdakwa III dan satu mobil lainnya langsung menjauh dari lokasi pencurian tersebut sambil menunggu telpon dari sdr. SIKUM (DPO), yang akan memberitahu bahwa minta jemput apabila telah selesai mengambil sarang burung walet. Kemudian sdr. SIKUM (DPO) menelpon terdakwa III untuk mengantarkan gerinda milik terdakwa III. Kemudian terdakwa III antarkan ke lokasi pencurian tersebut. Kemudian terdakwa III langsung menjauh lagi dari lokasi pencurian tersebut.
- Bahwa sekitar jam 02.00 wita, terdakwa III ditelpon oleh sdr. SIKUM (DPO) untuk minta jemput di depan lokasi pencurian tersebut. Kemudian terdakwa III bersama dengan satu mobil yang lainnya langsung menjemput. Setelah sampai di depan lokasi pencurian tersebut, terdakwa III bersama dengan para terdakwa lainnya langsung masuk ke dalam mobil masing – masing dan langsung menuju rumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm).
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm), hasil pencurian berupa sarang burung walet ditimbang oleh Terdakwa III. Saat itu didapati berat sarang burung walet tersebut sebanyak 1,3 kg. Selanjutnya Para Terdakwa menyepakati harga walet tersebut sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Atas kesepakatan tersebut, selanjutnya terdakwa III menalangnya dengan mengeluarkan uang dari kantong pribadi, memberikan bagian kepada para terdakwa lainnya masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, sekitar jam 22.00 wita, di penginapan Raudah, Martapura, Kab. Banjar, sarang burung walet sebanyak 1,3 kg tersebut, terdakwa III jual kembali kepada sdr. ABDULLAH dengan harga Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 23 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan No. Pol KT 1182 LW yang dipergunakan dalam pencurian tersebut adalah milik terdakwa III. Sedangkan satu buah mobil lainnya Terdakwa III tidak mengetahuinya. Terdakwa III juga mempersiapkan 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hijau dan 1 (satu) buah gerinda merk GAT warna merah.
- Bahwa selain mengambil sarang burung walet sebanyak sekitar kurang lebih 1,3 kg tersebut, para terdakwa bersama dengan pelaku lainnya mengambil barang – barang di rumah saksi Bambang berupa : 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 2 (dua) buah buku nikah An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, dan 1 (satu) lembar akte kelahiran An. AKHILA NOOR HIDAYAH. Yang kesemuanya bernilai kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Saat ini barang tersebut dikuasai oleh Para Pelaku lainnya yang belum tertangkap (DPO).
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, sekira jam 13.00 wita, saat itu sdr. SIKUM (DPO) menelpon terdakwa IV dan mengatakan malam ini kita akan begawi, yang artinya mencuri. Selanjutnya terdakwa IV bertanya dimana? Selanjutnya sdr. SIKUM (DPO) mengatakan di daerah Banjarmasin. Mendengar hal tersebut, terdakwa langsung mau. Kemudian mereka sekitar jam 16.00 wita, berangkat dari Balangan menuju Banjarmasin dan singgah di rumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm), di daerah Kab. Banjar. Saat itu, mereka sedang berkumpul semuanya sebanyak 14 (empat) belas orang.
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita, terdakwa IV bersama dengan Para Terdakwa lainnya berangkat secara bersama-sama dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil.

Halaman 24 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, sekira jam 00.30 wita, kami sampai di sebuah bangunan sarang burung walet, yang terletak di daerah Ds. Terantang, RT 12, Kec. Mandastana, Kab. Batola. Saat itu terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH mengatakan kepada terdakwa IV bersama dengan para terdakwa lainnya menunjukkan gedung sarang burung walet yang akan diambil sarang burung waletnya. Selanjutnya kami langsung menuju salah satu rumah yang ada di depan gedung sarang burung walet. Kemudian mobil yang ditumpangi terdakwa IV berhenti di depan rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya turun dari mobil. Sedangkan terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH bersama dengan sdr. UGI (DPO) mengendarai mobil menjauh dari halaman rumah tersebut. Kemudian terdakwa IV bersama dengan para terdakwa lainnya mendekati rumah tersebut. Salah satu pelaku mendobrak atau mendorong pintu rumah tersebut, sehingga langsung rusak karena dinding pintu tersebut terbuat dari kalsiboard. Namun saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN melarikan diri, akan tetapi terdakwa IV berhasil menangkapnya. Setelah saksi Bambang dapat ditangkap, saksi Bambang diikat, lalu kepala dan badan saksi Bambang diinjak oleh Sdr. Sikum (DPO) dan Sdr. Amad (DPO). Kemudian Terdakwa IV mengancam parang di leher saksi Bambang, dan berkata "bediam ikam, bila melawan ikam kusembeleh". Selanjutnya Para Terdakwa langsung menyandera saksi BAMBANG SUKIRMAN (Alm), saksi SURYATI Binti JIDI (Alm), dan saksi TUMINA Binti MASIRIN (Alm) yang sedang berada di rumah. Mereka juga diancam, namun terdakwa IV tidak ingat apa kata-kata pengancaman yang diucapkan oleh teman terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa IV langsung membawa linggis dan mesin gerinda serta membawa colokan listrik dengan panjang sekitar 30 meter, milik terdakwa III ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm), menuju ke gedung sarang burung walet yang berada sekitar 50 meter di belakang rumah. Setelah itu terdakwa IV mengambil arus listrik dari rumah saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm). Kemudian terdakwa IV pun menghidupkan mesinnya dan menggerinda pintu gedung sarang burung walet yang terbuat dari besi. Setelah terdakwa IV merusak gembok dan pintunya, terdakwa IV membukanya dan bersama dengan sdr. IYAN (DPO), sdr. AMAT (DPO), sdr. SIKUM (DPO), terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm) masuk ke dalam gedung sarang

Halaman 25 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung walet tersebut. Selanjutnya kami mengambil sarang walet tersebut dengan menggunakan kayu. Selanjutnya sarang walet tersebut disimpan dalam karung yang telah dipersiapkan.

- Bahwa setelah selesai mengambil sarang walet tersebut, datang terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH dan sdr. UGI (DPO) dengan mengendarai mobil menjemput terdakwa IV bersama dengan para terdakwa lainnya. Selanjutnya terdakwa IV bersama dengan para terdakwa lainnya masuk ke dalam mobil masing – masing dan langsung menuju rumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm).
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm), hasil pencurian berupa sarang burung walet ditimbang oleh Terdakwa III. Saat itu didapati berat sarang burung walet tersebut sebanyak 1,3 kg. Selanjutnya Para Terdakwa menyepakati harga walet tersebut sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Atas kesepakatan tersebut, selanjutnya terdakwa III menalangnya dengan mengeluarkan uang dari kantong pribadi, memberikan bagian kepada para terdakwa lainnya masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa IV ditangkap pada hari Selasa, sekitar jam 01.00 wita, di rumah terdakwa IV di Desa Batu Merah, RT 4, Kec. Lampihong, Kab. Balangan.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa IV, 1 (satu) buah mobil merk Toyota Avanza, warna silver dengan No. Pol KT 1182 LW adalah milik terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH.
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui pelaku yang menginjak saksi Bambang, karena saat itu banyak yang menggunakan cadar, banyak orang, dan penerangannya tidak cukup baik.
- Bahwa selain mengambil sarang burung walet sebanyak sekitar kurang lebih 1,3 kg tersebut, para terdakwa bersama dengan pelaku lainnya mengambil barang – barang di rumah saksi Bambang berupa : 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 2 (dua) buah buku nikah An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki

Halaman 26 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Smash No.Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, dan 1 (satu) lembar akte kelahiran An. AKHILA NOOR HIDAYAH. Yang kesemuanya bernilai kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Saat ini barang tersebut dikuasai oleh Para Pelaku lainnya yang belum tertangkap (DPO).

- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, sekira jam 13.00 wita, sdr. AJAY (DPO) menelpon terdakwa V melalui sdr. UGI (DPO), menyampaikannya kepada terdakwa V, bahwa sdr. AJAY(DPO) menyuruh terdakwa V menjemputya di Banjarmasin, dan mengatakan ada pekerjaan (mencuri), namun belum pasti. Mendengar hal tersebut, terdakwa V langsung menyiapkan diri untuk berangkat ke Banjarmasin. Kemudian terdakwa V mendatangi sdr. UGI di rumahnya dan langsung berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, bersama sdr. UGI dan sdr. JAWA menuju Banjarmasin. Setelah sampai di Banjarbaru, kami berkumpul di rumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm). Di sana sudah ada sdr. AJAY(DPO), sdr. AMAD, dan sdr. ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm). Sekitar jam 16.30 wita, terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH dan 6 (enam) pelaku lainnya datang dan berkumpul. Namun terdakwa V tidak ikut kumpul, dan hanya berbaring di ruang tamu. Sekira jam 22.00 wita, Terdakwa V dan 13 pelaku yang lainnya berangkat secara bersama –sama dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yang telah dipersiapkan.
- Bahwa sekitar jam 00.30 wita, terdakwa V bersama dengan Para Terdakwa lainnya, tiba di sebuah bangunan sarang burung walet yang terletak di daerah Ds. Terantang, RT 12, Kec. Mandastana, Kab. Batola. Saat itu kami melewati bangunan sekitar 500 meter dan turun di seberang jembatan, kemudian jalan kaki menuju bangunan sarang walet tadi. Namun saat itu terdakwa ketakutan dan tinggal di sebuah bangunan yang belum selesai dibangun. sedangkan 11 orang pelaku lainnya menuju rumah yang berada di depan bangunan sarang burung walet tersebut. Sekitar 1 jam kemudian, baru terdakwa V berjalan menuju bangunan sarang burung walet tersebut dan mendapati pintunya sudah terbuka. Sdr. AMAD lalu meneriaki Terdakwa V “oi tuh bibiti sarang

Halaman 27 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.



waletnya" (oi kumpulkan itu sarang waletnya). Terdakwa V langsung mengumpulkan sarang burung walet tersebut ke dalam karung yang sudah ada. Setelah mengumpulkan sarang walet tersebut, 2 (dua) buah mobil yang kami tumpangi datang menjemput, Terdakwa V langsung berlari masuk ke dalam mobil dan menunggu para terdakwa lainnya yang masih berada di dalam bangunan sarang walet tersebut. Tidak lama kemudian, Para terdakwa yang lainnya, masuk semua ke dalam mobil.

- Bahwa selanjutnya terdakwa V bersama dengan para terdakwa lainnya langsung menuju rumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm). sesampainya di rumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm), hasil pencurian berupa sarang burung walet ditimbang oleh Terdakwa III. Saat itu didapati berat sarang burung walet tersebut sebanyak 1,3 kg. Selanjutnya Para Terdakwa menyepakati harga walet tersebut sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Atas kesepakatan tersebut, selanjutnya terdakwa III menalangnya dengan mengeluarkan uang dari kantong pribadi, memberikan bagian kepada para terdakwa lainnya masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa V kemudian ditangkap pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, sekitar jam 07.00 wita, di rumah terdakwa V, di Desa Bakapas Merah, RT 4, RW 2, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet hanya satu kali saja, yaitu di daerah Ds. Terantang, RT 12, Kec. Mandastana, Kab. Batola;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa V, 1 (satu) buah mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan No. Pol KT 1182 LW, adalah milik terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH;
- Bahwa selain mengambil sarang burung walet sebanyak sekitar kurang lebih 1,3 kg tersebut, para terdakwa bersama dengan pelaku lainnya mengambil barang – barang di rumah saksi Bambang berupa : 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 2 (dua) buah buku nikah An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki

Halaman 28 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smash No.Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, dan 1 (satu) lembar akte kelahiran An. AKHILA NOOR HIDAYAH. Yang kesemuanya bernilai kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Saat ini barang tersebut dikuasai oleh Para Pelaku lainnya yang belum tertangkap (DPO).

- Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui pelaku yang menginjak saksi Bambang, karena saat itu banyak yang menggunakan cadar, banyak orang, dan penerangannya tidak cukup baik.
- Bahwa Terdakwa V membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah potongan kalsiboard.
- 1 (satu) buah tali nilon warna putih dengan panjang + 2 meter.
- 1 (satu) buah kunci gembok merk SES yang sudah rusak.
- 1 (satu) buah mata gerinda merk modern yang sudah patah.
- 1 (satu) buah kunci mata gerinda.
- 1 (satu) buah obeng kembang warna merah.
- 1 (satu) buah buku cara pemakaian gerinda.
- 1 (satu) buah potongan pintu besi warna biru.
- 1 (satu) buah lembar kartu jaminan mesin gerinda merk GAT.
- 2 (dua) buah potongan kerangka pintu besi.
- 1 (satu) buah kayu galam dengan panjang sekitar + 2 meter.
- 1 (satu) buah gerinda merk GAT warna merah.
- 6 (enam) buah mata gerinda merk Unimax.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hijau.
- 1 (satu) buah celurit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, sekira jam 16.00 wita, saat terdakwa I berada di rumah, terdakwa I ditelpon oleh sdr. AJAY (DPO) dengan mengatakan bahwa ada kerjaan (mencuri) di dekat Pom bensin jalan tol arah Marabahan. Terdakwa I langsung mau dan menyepakati bahwa waktunya adalah malam itu juga sekira 19.00 wita. Lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut. Selanjutnya sdr. AJAY (DPO) dan 4 (empat) orang pelaku lainnya yaitu sdr. AMAD (DPO), sdr.

Halaman 29 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMANG (DPO), sdr. UGI (DPO), dan sdr. JAWA (DPO) datang ke rumah terdakwa I dengan menggunakan mobil toyota avanza warna putih. Tak lama kemudian, sekitar jam 19.30 wita, terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH datang dengan 7 (enam) pelaku lainnya, yaitu sdr. IYAN (DPO), sdr. SIKUM (DPO), sdr. HAJI LIU (DPO), sdr. USAY (DPO), sdr. ABAS (DPO), terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm), dan terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm) menggunakan mobil toyota avanza warna silver No.Pol KT 1182 LW. Kemudian sekira jam 22.00 wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II RIDUAN Als DUAN Bin JARMAN (Alm), terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH, terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm), terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm) bersama dengan SIKUM (DPO), IYAN (DPO), H. LIU (DPO), USAI (DPO), KUMANG (DPO), UGI (DPO), JAWA (DPO), AMAD (DPO), ABDULLAH (DPO) dan AJAY (DPO) berangkat secara bersama –sama dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekira jam 00.30 wita, setelah sampai di sebuah bangunan sarang burung walet yang terletak di daerah Ds. Terantang, RT 12, Kec. Mandastana, Kab. Batola, terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH mengatakan kepada terdakwa I gedung sarang burung walet itu. Terdakwa I lalu bersama dengan para terdakwa lainnya menjauh dari lokasi sekitar + 50 meter dan turun di sebuah gedung yang belum selesai dibangun dan berkumpul. Kemudian sdr. UGI (DPO) dan terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH pergi dengan mengendarai mobil pergi menjauh dan meninggalkan para terdakwa lainnya. Selanjutnya sdr. AJAY (DPO) melakukan pembagian tugas.
- Bahwa selanjutnya sdr. IYAN (DPO) masuk ke bengkel dengan cara menendang pintu. Selanjutnya sdr. HAJI LIU (DPO), sdr. AJAY (DPO), dan sdr. IYAN (DPO) masuk ke bengkel. Terdakwa II langsung menuju ke samping rumah menuju pintu dapur. Saat itu saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) yang tinggal di dalam bengkel tersebut, melompat melewati pintu dan berlari menuju semak-semak belakang rumah. Akan tetapi dapat dikejar dan ditangkap oleh terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm). Setelah saksi Bambang dapat ditangkap, saksi Bambang diikat, serta kepala dan badan saksi Bambang diinjak oleh Sdr. Sikum (DPO) dan Sdr. Amad (DPO). Kemudian Terdakwa IV mengancam

Halaman 30 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang di leher saksi Bambang, dan berkata "bediam ikam, bila melawan ikam kusembeleh". Kemudian saksi Bambang dibawa dan dikumpulkan menjadi satu dengan saksi SURYATI Binti JIDI (Alm) dan saksi TUMINA Binti MASIRIN (Alm) di kamar belakang, dan dijaga oleh sdr. HAJI LIU (DPO).

- Bahwa di saat yang bersamaan, sdr. USAY (DPO) dan sdr. AMAD (DPO) masuk ke dalam rumah milik saksi ISMAIL Bin MASRI (Alm) yang berada di sebelah rumah saksi Bambang, dengan membawa parang, dan mengancam saksi Ismail, "jangan betelponan pian, ulun kada mengganggu pian, ulun mengganggu orang jawa aja, pian guringan aja". Kemudian sdr. JAWA (DPO) juga masuk rumah milik KARTINAH Binti ASMUNI yang bersebelahan juga dengan rumah saksi bambang, dengan mengacungkan parang, mengancam saksi Kartinah "bediam saja ikam jangan bekuciak mun bekuciak ikam ku anu, daripada aku ditangkap polisi, di dalam kamar saja ikam jangan keluar".
- Bahwa kemudian Terdakwa II bersama terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm), sdr. IYAN (DPO), dan sdr. SIKUM (DPO), menuju ke pintu gedung sarang walet. Sesampainya di sana terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) mengeluarkan sebuah gerinda dari dalam karung yang dibawanya dan langsung memotong kunci gembok. Setelah putus, kemudian sdr. SIKUM (DPO) mencongkel menggunakan linggis. Ternyata di dalam gedung masih ada 1 gembok yang menggantung. Terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) langsung memotong pintu besi bergantian dengan sdr. SIKUM (DPO). Kemudian terdakwa II dipanggil oleh terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm) untuk menemaninya berjaga di depan bengkel.
- Bahwa setelah pintu gedung sarang burung walet dapat dibuka, terdakwa IV, sdr. IYAN (DPO), sdr. AMAT (DPO), sdr. SIKUM (DPO), terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm) masuk ke dalam gedung sarang burung walet tersebut untuk mengambil sarang walet, dengan menggunakan kayu. Selanjutnya sarang walet tersebut disimpan dalam karung yang telah dipersiapkan.
- Bahwa setelah selesai mengambil sarang walet tersebut, datang terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH dan sdr. UGI (DPO) dengan mengendarai mobil menjemput para terdakwa dan pelaku lainnya. Selanjutnya para terdakwa dan pelaku lainnya dengan sarang walet yang berhasil diambilnya masuk ke dalam mobil masing – masing

Halaman 31 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menuju rumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm), di Jl. Perjuangan, RT 8, RW 3, Kel. Sungai Tiung, Kec. Cempaka, Kota. Banjarbaru.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa I, sarang burung walet tersebut ditimbang oleh terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH dan didapati beratnya sekitar 1,3 kg. Selanjutnya Para Terdakwa dan pelaku lainnya menyepakati harga jual sarang burung walet tersebut sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Atas kesepakatan tersebut, selanjutnya terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH mengeluarkan uang pribadinya, memberikan bagian kepada para terdakwa dan pelaku lainnya. Masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, sekitar jam 22.00 wita, di penginapan Raudah, Martapura, Kab. Banjar, sarang burung walet sebanyak 1,3 kg tersebut, terdakwa III jual kembali kepada sdr. ABDULLAH dengan harga Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain mengambil sarang burung walet sebanyak sekitar kurang lebih 1,3 kg tersebut, para terdakwa bersama dengan pelaku lainnya mengambil barang – barang di rumah saksi Bambang berupa : 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 2 (dua) buah buku nikah An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, dan 1 (satu) lembar akte kelahiran An. AKHILA NOOR HIDAYAH. Yang kesemuanya bernilai kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Saat ini barang tersebut dikuasai oleh Para Pelaku lainnya yang belum tertangkap (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 365 Ayat (2), Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum;
5. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;
7. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau di atas kereta api yang sedang berjalan;
8. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
9. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa I ANANG AINI ALS BAYU BIN JAILANI (ALM) (ALM), Terdakwa II RIDUAN Als DUAN Bin JARMAN (Alm), Terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH, Terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm), dan terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm). Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang.



Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad* 12 November 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J.1935, 681, W. 12932).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan persidangan telah nyata pada hari hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, sekira jam 16.00 wita, saat terdakwa I berada di rumah, terdakwa I ditelpon oleh sdr. AJAY (DPO) dengan mengatakan bahwa ada kerjaan (mencuri) di dekat Pom bensin jalan tol arah Marabahan. Terdakwa I langsung mau dan menyepakati bahwa waktunya adalah malam itu juga sekira 19.00 wita. Lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut. Selanjutnya sdr. AJAY (DPO) dan 4 (empat) orang pelaku lainnya yaitu sdr. AMAD (DPO), sdr. KUMANG (DPO), sdr. UGI (DPO), dan sdr. JAWA (DPO) datang ke rumah terdakwa I dengan menggunakan mobil toyota avanza warna putih. Tak lama kemudian, sekitar jam 19.30 wita, terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH datang dengan 7 (enam) pelaku lainnya, yaitu sdr. IYAN (DPO), sdr. SIKUM (DPO), sdr. HAJI LIU (DPO), sdr. USAY (DPO), sdr. ABAS (DPO), terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm), dan terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm) menggunakan mobil toyota avanza warna silver No.Pol KT 1182 LW. Kemudian sekira jam 22.00 wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II RIDUAN Als DUAN Bin JARMAN (Alm), terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH, terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm), terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm) bersama dengan SIKUM (DPO), IYAN (DPO), H. LIU (DPO), USAI (DPO), KUMANG (DPO), UGI (DPO), JAWA (DPO), AMAD (DPO), ABDULLAH (DPO) dan AJAY (DPO) berangkat secara bersama –sama dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekira jam 00.30 wita, setelah sampai di sebuah bangunan sarang burung walet yang terletak di daerah Ds. Terantang, RT 12, Kec. Mandastana, Kab. Batola, terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH mengatakan kepada terdakwa I gedung sarang burung walet itu. Terdakwa I lalu bersama dengan

Halaman 34 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa lainnya menjauh dari lokasi sekitar + 50 meter dan turun di sebuah gedung yang belum selesai dibangun dan berkumpul. Kemudian sdr. UGI (DPO) dan terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH pergi dengan mengendarai mobil pergi menjauh dan meninggalkan para terdakwa lainnya. Selanjutnya sdr. AJAY (DPO) melakukan pembagian tugas.

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. IYAN (DPO) masuk ke bengkel dengan cara menendang pintu. Selanjutnya sdr. HAJI LIU (DPO), sdr. AJAY (DPO), dan sdr. IYAN (DPO) masuk ke bengkel. Terdakwa II langsung menuju ke samping rumah menuju pintu dapur. Saat itu saksi BAMBANG Bin SUKIRMAN (Alm) yang tinggal di dalam bengkel tersebut, melompat melewati pintu dan berlari menuju semak-semak belakang rumah. Akan tetapi dapat dikejar dan ditangkap oleh terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm). Setelah saksi Bambang dapat ditangkap, saksi Bambang diikat, serta kepala dan badan saksi Bambang diinjak oleh Sdr. Sikum (DPO) dan Sdr. Amad (DPO). Kemudian Terdakwa IV mengancam parang di leher saksi Bambang, dan berkata "bediam ikam, bila melawan ikam kusembeleh". Kemudian saksi Bambang dibawa dan dikumpulkan menjadi satu dengan saksi SURYATI Binti JIDI (Alm) dan saksi TUMINA Binti MASIRIN (Alm) di kamar belakang, dan dijaga oleh sdr. HAJI LIU (DPO).

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II bersama terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm), sdr. IYAN (DPO), dan sdr. SIKUM (DPO), menuju ke pintu gedung sarang walet. Sesampainya di sana terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) mengeluarkan sebuah gerinda dari dalam karung yang dibawanya dan langsung memotong kunci gembok. Setelah putus, kemudian sdr. SIKUM (DPO) mencongkel menggunakan linggis. Ternyata di dalam gedung masih ada 1 gembok yang menggantung. Terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) langsung memotong pintu besi bergantian dengan sdr. SIKUM (DPO). Kemudian terdakwa II dipanggil oleh terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm) untuk menemaninya berjaga di depan bengkel.

Menimbang, bahwa setelah pintu gedung sarang burung walet dapat dibuka, terdakwa IV, sdr. IYAN (DPO), sdr. AMAT (DPO), sdr. SIKUM (DPO), terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm) masuk ke dalam gedung sarang burung walet tersebut untuk mengambil sarang walet, dengan menggunakan kayu. Selanjutnya sarang walet tersebut disimpan dalam karung yang telah dipersiapkan. Setelah selesai mengambil sarang walet tersebut, datang terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH dan sdr.

Halaman 35 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UGI (DPO) dengan mengendarai mobil menjemput para terdakwa dan pelaku lainnya. Selanjutnya para terdakwa dan pelaku lainnya dengan sarang walet yang berhasil diambilnya masuk ke dalam mobil masing – masing dan langsung menuju rumah terdakwa I ANANG AINI Als BAYU Bin JAILANI (Alm), di Jl. Perjuangan, RT 8, RW 3, Kel. Sungai Tiung, Kec. Cempaka, Kota. Banjarbaru..

Menimbang, bahwa selain mengambil sarang burung walet sebanyak sekitar kurang lebih 1,3 kg tersebut, para terdakwa bersama dengan pelaku lainnya mengambil barang – barang di rumah saksi Bambang berupa : 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 2 (dua) buah buku nikah An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, dan 1 (satu) lembar akte kelahiran An. AKHILA NOOR HIDAYAH. Yang kesemuanya bernilai kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim menyimpulkan barang yang dimaksud adalah sarang burung walet kurang lebih 1.3 (satu koma tiga) kilogram, 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 2 (dua) buah buku nikah An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, dan 1 (satu) lembar akte kelahiran An. AKHILA NOOR HIDAYAH. Barang tersebut berwujud dan memiliki nilai ekonomis. Barang tersebut telah dipindahkan oleh Para Terdakwa dari dalam gedung sarang burung walet dan sebuah rumah di daerah Ds. Terantang, RT 12, Kec. Mandastana, Kab. Batola, ke tempat Terdakwa I, di Jl. Perjuangan, RT 8, RW 3, Kel. Sungai Tiung, Kec. Cempaka, Kota. Banjarbaru. Oleh karena itu, menurut hemat Majelis Hakim unsur mengambil barang telah terpenuhi.

Ad. 3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Halaman 36 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Para Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata sarang burung walet kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) kilogram adalah milik majikan dari Sdr. Mukari. selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 2 (dua) buah buku nikah An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, dan 1 (satu) lembar akte kelahiran An. AKHILA NOOR HIDAYAH adalah milik dari keluarga saksi Bambang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sarang burung walet kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) kilogram dan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 2 (dua) buah buku nikah An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, dan 1 (satu) lembar akte kelahiran An. AKHILA NOOR HIDAYAH, tersebut bukanlah milik dari Para Terdakwa sendiri. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Ad. 4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memilikinya memiliki makna barang yang diambil tersebut akan digunakan sebagaimana kehendaknya layaknya milik sendiri.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa sesampainya di rumah terdakwa I, sarang burung walet tersebut ditimbang oleh terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH dan didapati beratnya sekitar 1,3 kg. Selanjutnya Para Terdakwa dan pelaku lainnya menyepakati harga jual sarang burung walet tersebut sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta

Halaman 37 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). Atas kesepakatan tersebut, selanjutnya terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH mengeluarkan uang pribadinya, memberikan bagian kepada para terdakwa dan pelaku lainnya. Masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, sekitar jam 22.00 wita, di penginapan Raudah, Martapura, Kab. Banjar, sarang burung walet sebanyak 1,3 kg tersebut, terdakwa III jual kembali kepada sdr. ABDULLAH dengan harga Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 2 (dua) buah buku nikah An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, dan 1 (satu) lembar akte kelahiran An. AKHILA NOOR HIDAYAH, barang-barang tersebut dikuasai dan dimiliki oleh pelaku lainnya yang belum ditangkap (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah nyata maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sarang burung walet dan barang-barang di rumah saksi Bambang adalah untuk memilikinya, sehingga dapat dengan sekehendaknya menjual dan menguasai barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

- a. bertentangan dengan hukum;
- b. bertentangan dengan hak (*subyektief recht*) orang lain;
- c. tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa mengambil sarang burung walet seberat 1,3 (satu koma tiga) kilogram dan barang berupa 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 2 (dua) buah buku nikah An. BAMBANG Bin SUKIRMAN, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4146 MS, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, dan 1 (satu) lembar akte kelahiran An. AKHILA

Halaman 38 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.



NOOR HIDAYAH adalah tanpa izin pemiliknya. Para Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, sehingga perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur yang mendekati fakta persidangan. Apabila sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melakukan kekerasan' sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan 'Ancaman Kekerasan' adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Setelah saksi Bambang dapat ditangkap oleh Terdakwa IV, saksi Bambang diikat, serta kepala dan badan saksi Bambang diinjak oleh Sdr. Sikum (DPO) dan Sdr. Amad (DPO). Kemudian Terdakwa IV mengancam parang di leher saksi Bambang, dan berkata "bediam ikam, bila melawan ikam kusembeleh". Kemudian saksi Bambang dibawa dan dikumpulkan menjadi satu dengan saksi SURYATI Binti JIDI (Alm) dan saksi TUMINA Binti MASIRIN (Alm) di kamar belakang, dan dijaga oleh sdr. HAJI LIU (DPO).

Menimbang, bahwa di saat yang bersamaan, sdr. USAY (DPO) dan sdr. AMAD (DPO) masuk ke dalam rumah milik saksi ISMAIL Bin MASRI (Alm) yang berada di sebelah rumah saksi Bambang, dengan membawa parang, dan mengancam saksi Ismail, "jangan betelponan pian, ulun kada mengganggu pian, ulun mengganggu orang jawa aja, pian guringan aja". Kemudian sdr. JAWA (DPO) juga masuk rumah milik KARTINAH Binti ASMUNI yang bersebelahan juga dengan rumah saksi bambang, dengan mengacungkan parang, mengancam saksi Kartinah "bediam saja ikam jangan bekuciak mun



bekuciak ikam ku anu, daripada aku ditangkap polisi, di dalam kamar saja ikam jangan keluar".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur didahului dengan kekerasan telah terpenuhi.

Ad. 6. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya.

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur yang mendekati fakta persidangan. Apabila sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, setelah saksi Bambang, saksi Suryati, saksi Tumina, saksi Ismail, dan saksi Kartinah tersebut diamankan Para Terdakwa dan pelaku lainnya terdakwa IV, sdr. IYAN (DPO), sdr. AMAT (DPO), sdr. SIKUM (DPO), terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm) masuk ke dalam gedung sarang burung walet tersebut untuk mengambil sarang walet.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa bertujuan agar memudahkan Para Terdakwa dan pelaku lainnya untuk mengambil sarang burung walet. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 7. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau di atas kereta api yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur yang mendekati fakta persidangan. Apabila sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam hari" sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa jalan umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah maupun milik partikulir dipergunakan untuk umum (siapa saja boleh berjalan di situ).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pukul 00.30 WITA. Perbuatan tersebut dilakukan di sebuah rumah dan di sebuah gedung sarang walet, yang berada di Ds. Terantang, RT 12, Kec. Mandastana, Kab. Batola.

Halaman 40 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.



Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, telah nyata perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari di sebuah rumah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 8. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur yang mendekati fakta persidangan. Apabila sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Para Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan IYAN (DPO), sdr. SIKUM (DPO), sdr. HAJI LIU (DPO), sdr. USAY (DPO), sdr. ABAS (DPO), sdr. AJAY (DPO), sdr. AMAD (DPO), sdr. KUMANG (DPO), sdr. UGI (DPO), dan sdr. JAWA (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah nyata perbuatan Para Terdakwa dilakukan lebih dari dua orang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 9. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur yang mendekati fakta persidangan. Apabila sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa II bersama terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm), sdr. IYAN (DPO), dan sdr. SIKUM (DPO), menuju ke pintu gedung sarang walet. Sesampainya di sana, terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) mengeluarkan sebuah gerinda dari dalam karung yang dibawanya dan langsung memotong kunci gembok. Setelah putus, kemudian sdr. SIKUM (DPO) mencongkel menggunakan linggis. Ternyata di dalam gedung masih ada 1 gembok yang menggantung. Terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) langsung memotong pintu besi bergantian dengan sdr. SIKUM (DPO). Setelah pintu gedung sarang burung walet dapat dibuka, terdakwa IV, sdr. IYAN (DPO), sdr. AMAT (DPO), sdr. SIKUM (DPO), terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm) masuk ke dalam gedung sarang burung walet tersebut untuk mengambil sarang walet.



Menimbang, berdasarkan hal-hal di atas, telah nyata untuk masuk ke dalam gedung sarang burung walet dilakukan dengan cara merusak . Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2, dan ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah potongan kalsiboard.
- 1 (satu) buah tali nilon warna putih dengan panjang + 2 meter.
- 1 (satu) buah kunci gembok merk SES yang sudah rusak.
- 1 (satu) buah mata gerinda merk modern yang sudah patah.
- 1 (satu) buah kunci mata gerinda.
- 1 (satu) buah obeng kembang warna merah.
- 1 (satu) buah buku cara pemakaian gerinda.
- 1 (satu) buah potongan pintu besi warna biru.
- 1 (satu) buah lembar kartu jaminan mesin gerinda merk GAT.
- 2 (dua) buah potongan kerangka pintu besi.
- 1 (satu) buah kayu galam dengan panjang sekitar + 2 meter.
- 1 (satu) buah gerinda merk GAT warna merah.
- 6 (enam) buah mata gerinda merk Unimax.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hijau.

Halaman 42 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.



- 1 (satu) buah celurit.

Merupakan alat yang digunakan dan ada hubungannya dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa II pernah dihukum
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan; dan
- Terdakwa I, III, IV, V belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian harinya. Adapun prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

Halaman 43 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.



1. Menyatakan Terdakwa I ANANG AINI ALS BAYU BIN JAILANI (ALM) (ALM), Terdakwa II RIDUAN Als DUAN Bin JARMAN (Alm), Terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH, Terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm), dan terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANANG AINI ALS BAYU BIN JAILANI (ALM) (ALM), Terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH, Terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm), Terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II RIDUAN Als DUAN Bin JARMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa III HASANUDIN Als HAJI Bin JOHANSYAH, Terdakwa IV TABERANI Als ABAS Bin SUAIP (Alm) dan Terdakwa V ABDUL WAHID Als WAHID Bin ABDUL HAMID (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah potongan kalsiboard.
 - 1 (satu) buah tali nilon warna putih dengan panjang + 2 meter.
 - 1 (satu) buah kunci gembok merk SES yang sudah rusak.
 - 1 (satu) buah mata gerinda merk modern yang sudah patah.
 - 1 (satu) buah kunci mata gerinda.
 - 1 (satu) buah obeng kembang warna merah.
 - 1 (satu) buah buku cara pemakaian gerinda.
 - 1 (satu) buah potongan pintu besi warna biru.
 - 1 (satu) buah lembar kartu jaminan mesin gerinda merk GAT.
 - 2 (dua) buah potongan kerangka pintu besi.
 - 1 (satu) buah kayu galam dengan panjang sekitar + 2 meter.
 - 1 (satu) buah gerinda merk GAT warna merah.
 - 6 (enam) buah mata gerinda merk Unimax.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna hijau.
 - 1 (satu) buah celurit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 44 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh kami PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H., dan MUHAMMAD IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IRWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh RASYID YULIANSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H. PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD IRWAN, S.H.

Halaman 45 dari 45, Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)